



P U T U S A N

Nomor 359/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ponijan als Jan als Riski Bin Sunardi
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 24/16 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sri Mulyo Rt.007 Rw.003 Desa Saung Dadi Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur Prov. Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja

Terdakwa Ponijan als Jan als Riski Bin Sunardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023

Terdakwa Ponijan als Jan als Riski Bin Sunardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023

Terdakwa Ponijan als Jan als Riski Bin Sunardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ponijan als Jan als Riski Bin Sunardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023

Terdakwa Ponijan als Jan als Riski Bin Sunardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Fatahul Karim als Tahul als Inung Bin Basori
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 32/17 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Silandak Rt. 006 Rw.005 Kelurahan Slukatan Kecamatan Mojo Tengah Kabupaten Wonosobo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja

Terdakwa Fatahul Karim als Tahul als Inung Bin Basori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023

Terdakwa Fatahul Karim als Tahul als Inung Bin Basori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023

Terdakwa Fatahul Karim als Tahul als Inung Bin Basori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Fatahul Karim als Tahul als Inung Bin Basori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023

Terdakwa Fatahul Karim als Tahul als Inung Bin Basori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh TAJRI, SH, MH, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum "Koalisi LSM dan Pengacara Penegak Hukum dan Kebenaran" Jl. Wonodri Kopen Timur III No.04 Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan Kota Semarang, berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 4 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 359/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ponijan Als Jan Als Riski Bin Sunardi** dan terdakwa II **Fatahul Karim Als Tahul Als Inung Bin Basori** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Ponijan Als Jan Als Riski Bin Sunardi** dan terdakwa II **Fatahul Karim Als Tahul Als Inung Bin Basori** dengan masing-masing pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Nopol H – 1827 – HH Merk SUZUKI Type ST 150-Pick UP Tahun 2017, warna hitam Nomor rangka MHYESL415HJ798638, Nomor Mesin G15AID1089005 berikut kunci kontaknya;

- 1 (satu) lembar STNK No.Pol H – 1827 – HH Merk SUZUKI Type ST 150 – PICK UP Tahun 2017 warna Hitam Nomor Rangka MHYESL415HJ798638, Nomor Mesin G15AID1089005 atas nama Penny Sulistiyowati alamat Jl. Mustokoweni I/ 14 RT. 01/01 SMG UTR, SMG;

- 1 (satu) lembar surat keterangan No. JRB.R07. UM.SPS/308/2023 tanggal 28 April 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Bank MANDIRI (PERSERO), Tbk Micro Banking Unit Semarang Pamularsih;

- 1 (satu) buah Flashdisk warna merah yang berisikan rekaman CCTV pelaku membawa pergi 1 (satu) unit mobil Nopol: H – 1827- HH, Merk SUZUKI Type ST 150 – PICK UP Tahun 2017 warna hitam

Dikembalikan kepada saksi korban Penny Sulistiyowati Als Bu Penny Binti (Alm) Mulyadi

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **PONIJAN Als JAN Als RISKI Bin SUNARDI** bersama- sama dengan Terdakwa II **FATAHUL KARIM Als TAHUL Als INUNG Bin BASORI** pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Jl. Candi Pawon Timur VIII Rt. 09 RW. 07 Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I Ponijan Als Jan Als Riski Bin Sunardi mengajak terdakwa II Fatahul Karim Als Tahul Als Inung Bin Basori menuju ke taman didaerah Sampangan Semarang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam merah milik teman terdakwa II Fatahul Karim Als Tahul Als Inung untuk membeli rokok, selanjutnya terdakwa I Ponijan Als Jan Als Riski menyuruh terdakwa II Fatahul Karim Als Tahul Als Inung untuk mengantarkan terdakwa I Ponijan Als Jan Als Riski untuk mengambil baju yang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Smg



terdakwa I Ponijan als Jan als Riski di Mess pemotongan ayam milik saksi korban Penny Sulistiyowati Als Bu Penny di daerah Manyaran Semarang.

➤ Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.45 Wib terdakwa I Ponijan als Jan Als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim Als Tahul Als Inung menuju Mess pemotongan Ayam milik saksi korban Penny Sulistiyowati dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam merah. Sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim Als Tahul Als Inung tiba di Mess pemotongan ayam milik saksi korban Penny, lalu terdakwa I Ponijan als Jan als Riski mengambil baju, kemudian terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim Als Tahul Als Inung pulang.

➤ Bahwa ketika akan pulang sekira pukul 12.45 Wib dengan berboncengan sepeda motor, dan sudah berjalan ± 50 (limapuluh) meter terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim Als Tahul Als Inung melihat 1 (satu) unit Mobil Nopol: H -1827 – HH merk ISUZU Type ST150-Pick Up tahun 2017 warna hitam sedang terparkir dipinggir jalan sebelah kanan dekat pemotongan ayam milik saksi korban Penny yang beralamat di Jl. Candi Pawon Timur VIII Rt. 09 RW. 07 Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dengan keadaan pintu kaca sebelah kanan terbuka, setelah itu terdakwa I Ponijan als Jan Als Riski melihat kunci kontak mobil masih menempel dimobil, selanjutnya terdakwa I Ponijan als Jan als Riski mengajak terdakwa II Fatahul Karim Als Tahul Als Inung untuk mengambil mobil tersebut dan terdakwa II Fatahul Karim Als Tahul Als Inung menyetujuinya.

➤ Bahwa kemudian terdakwa I Ponijan als Jan Als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim Als Tahul Als Inung membagi tugas yaitu

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Smg



terdakwa I Ponijan als Jan als Riski turun dari motor dan berjalan kearah mobil Pick Up lalu membuka pintu sebelah kanan dan masuk kedalam mobil untuk menghidupkan mobil pick up milik saksi korban Penny dengan menggunakan kunci kontak yang masih menempel didalam mobil sedangkan terdakwa II Fatahul Karim Als Tahul Als Inung mengawasi disebelah kanan tempat pemotongan ayam sambil duduk diatas motor, setelah terdakwa I Ponijan Als Jan als Riski berhasil menyalakan mesin mobil lalu terdakwa I Ponijan als Jan als Riski membawa mobil tersebut kearah ungaran diikuti oleh terdakwa II Fatahul Karim Als Tahul Als Inung yang mengendarai sepeda motor tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Penny Sulistyowati.

➤ Bahwa setibanya di Trowongan Tol Panjangan daerah Candi Pawon Sepeda motor yang dikendarai terdakwa II Fatahul Karim Als Tahul Als Inung dan mobil Pick Up yang dikendarai terdakwa I Ponijan als Jan als Riski berhenti, lalu terdakwa II Fatahul Karim Als Tahul Als Inung mengatakan akan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada temannya sedangkan terdakwa I Ponijan als Jan als Riski akan menunggu di pinggir jalan raya depan SMA 12 Gunung Pati, setelah mengembalikan sepeda motor tersebut terdakwa II Fatahul Karim Als Tahul Als Inung menyusul terdakwa I Ponijan als Jan Als Riski ke depan SMA 12 Gunung Pati, selanjutnya terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim Als Tahul Als Inung mencari penginapan di daerah Ungaran.

➤ Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim Als Tahul Als Inung menuju kearah Demak untuk mencari orang yang mau membeli mobil milik saksi korban Penny Sulistyowati yang diambil oleh

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Smg



terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim Als Tahul Als Inung, namun sekira pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim Als Tahul Als Inung sedang berada di depan SMA Negeri 3 Demak yang beralamat di Jl. Sultan Trenggono No. 81 Kalikondang Kec. Demak Kab. Demak datang petugas dari Ditreskrim Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim Als Tahul Als Inung dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Nopol H – 1827 – HH Merk SUZUKI Type ST 150-Pick UP Tahun 2017, warna hitam Nomor rangka MHYESL415HJ798638, Nomor Mesin G15AID1089005 berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol H – 1827 – HH Merk SUZUKI Type ST 150 – PICK UP Tahun 2017 warna Hitam Nomor Rangka MHYESL415HJ798638, Nomor Mesin G15AID1089005 atas nama Penny Sulistiyowati alamat Jl. Mustokoweni I/ 14 RT. 01/01 SMG UTR, SMG, selanjutnya terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim Als Tahul Als Inung beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng guna pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Ponijan als Jan als Riski Bin Sunardi dan terdakwa II Fatahul Karim Als Tahul Als Inung Bin Basori mengambil 1 (satu) unit mobil Nopol H – 1827 – HH Merk SUZUKI Type ST 150-Pick UP Tahun 2017, warna hitam tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Penny Sulistiyowati Als Bu Penny Binti (Alm) Mulyadi sebagai pemilik, saksi korban Penny Sulistiyowati Als Bu Penny Binti (Alm) Mulyadi mengalami kerugian Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Penny Sulistiyowati Als Bu Penny Binti (Alm) Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mobil milik saksi hilang pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, diketahui sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Candi Pawon Timur VIII RT 09 RW 07 Kel/Desa. Manyaran, Kec. Semarang Barat , Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa mobil milik saksi yaitu 1 (Satu) unit Mobil No. Pol: H-1827-HH, Merk SUZUKI Type ST150-PICK UP. Tahun 2017, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHYESL415HJ798638, Nomor Mesin: G15AID1089005 berikut Kunci Kontaknya dan 1 (Satu) Lembar STNK No. Pol: H-1827-HH, atas nama PENNY SULISTIYOWATI alamat Jl. Mustokoweni I/14 RT 01/01 SMG UTR , SMG;

- Bahwa mobil tersebut diparkir saksi ASEP di pinggir jalan sebelah kanan di Jl. Candi Pawon Timur VIII RT 09 RW 07 Kel/Desa. Manyaran, Kec. Semarang Barat , Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah dan kunci Kontak masih menempel di tempat lubang kunci kontak sedangkan untuk 1 (Satu) Lembar STNKnya disimpan di Dasbor mobil;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi berada dirumah saksi yang beralamat Jalan Srinindito Baru I No. 29 RT 12 RW 1 Kelurahan Gemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, saksi ditelepon saksi ASEP bahwa mobil milik saksi telah hilang selanjutnya saksi menuju ketempat pemotongan ayam saksi yang beralamat Jl. Candi Pawon Timur VIII RT 09 RW 07 Kel/Desa. Manyaran, Kec. Semarang Barat , Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah kemudian saksi bertemu dengan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ASEP dan saksi ASEP menjelaskan kepada saksi bahwa sebelum mobil milik saksi hilang mobil tersebut diparkir saksi ASEP di tepi jalan sebelah kanan di Jl. Candi Pawon Timur VIII RT 09 RW 07 Kel/Desa. Manyaran, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah dan kunci kontak masih menempel di tempat lubang kunci kontak kemudian saksi mencari mobil milik saksi akan tetapi tidak ditemukan selanjutnya saksi Penny, saksi ASEP, dan saksi GATOT mengecek CCTV yang berada di kampung yang beralamat Jl. Candi Pawon Timur VIII RT 09 RW 07 Kel/Desa. Manyaran, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah dan mendapati bahwa yang mengambil mobil milik adalah terdakwa I Ponijan als Jan dan terdakwa II Fathaul Karim alsTahul;

- Bahwa sesuai rekaman CCTV bahwa yang mengendarai mobil milik saksi adalah terdakwa I Ponijan als Jan dan terdakwa II Fathaul Karim alsTahul mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam;

- Bahwa sebelumnya terdakwa I Ponijan als Jan dan terdakwa II Fathaul Karim alsTahul main ketempat pemontongan ayam milik saksi dengan mengendarai Honda Beat warna hitam. selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke SPKT Polda Jawa Tengah;

- Bahwa potongan CCTV pada Selasa tanggal 18 April 2023, diketahui sekira pukul 12.28 Wib di Jl. Candi Pawon Timur VIII RT 09 RW 07 Kel/Desa. Manyaran, Kec. Semarang Barat Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah :

- Bahwa pada saat mengambil mobil saksi tidak minta ijin kepada saksi korban Penny selaku pemilik kendaraan;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar ± 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ASEP SAEFUDIN Als ASEP Bin (Alm) UUK SUNARYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mobil milik saksi Penny hilang pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, diketahui sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Candi Pawon Timur VIII RT 09 RW 07 Kel/Desa. Manyaran, Kec. Semarang Barat , Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa mobil milik saksi Penny yaitu 1 (Satu) unit Mobil No. Pol: H-1827-HH, Merk SUZUKI Type ST150-PICK UP. Tahun 2017, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHYESL415HJ798638, Nomor Mesin: G15AID1089005 berikut Kunci Kontaknya dan 1 (Satu) Lembar STNK No. Pol: H-1827-HH, atas nama PENNY SULISTIYOWATI alamat Jl. Mustokoweni I/14 RT 01/01 SMG UTR , SMG;

- Bahwa mobil tersebut diparkir saksi di pinggir jalan sebelah kanan di Jl. Candi Pawon Timur VIII RT 09 RW 07 Kel/Desa. Manyaran, Kec. Semarang Barat , Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah dan kunci Kontak masih menempel di tempat lubang kunci kontak sedangkan untuk 1 (Satu) Lembar STNKnya disimpan di Dasbor mobil;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi telpon saksi Penny bahwa mobil milik saksi Penny telah hilang selanjutnya saksi Penny menuju ketempat pemotongan ayam saksi yang beralamat Jl. Candi Pawon Timur VIII RT 09 RW 07 Kel/Desa. Manyaran, Kec. Semarang Barat , Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah kemudian saksi Penny bertemu dengan saksi dan saksi menjelaskan kepada saksi Penny bahwa sebelum mobil milik saksi Penny hilang mobil tersebut diparkir saksi di tepi jalan sebelah kanan di Jl. Candi Pawon Timur VIII RT 09 RW 07 Kel/Desa. Manyaran, Kec. Semarang Barat , Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah dan kunci Kontak masih menempel di tempat lubang kunci kontak kemudian saksi mencari mobil milik saksi Penny akan tetapi tidak ditemukan selanjutnya saksi Penny, saksi dan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Smg



saksi GATOT mengecek CCTV yang berada di kampung yang beralamat Jl. Candi Pawon Timur VIII RT 09 RW 07 Kel/Desa. Manyaran, Kec. Semarang Barat , Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah dan mendapati bahwa yang mengambil mobil milik adalah terdakwa I Ponijan als Jan dan terdakwa II Fathaul Karim alsTahul;

- Bahwa sesuai rekaman CCTV bahwa yang mengendarai mobil milik saksi Penny adalah terdakwa I Ponijan als Jan dan terdakwa II Fathaul Karim alsTahul mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam;

- Bahwa sebelumnya terdakwa I Ponijan als Jan dan terdakwa II Fathaul Karim alsTahul main ketempat pemontongan ayam milik saksi Penny dengan mengendarai Honda Beat warna hitam. selanjutnya atas kejadian tersebut saksi Penny melaporkan ke SPKT Polda Jawa Tengah;

- Bahwa potongan CCTV pada Selasa tanggal 18 April 2023, diketahui sekira pukul 12.28 Wib di Jl. Candi Pawon Timur VIII RT 09 RW 07 Kel/Desa. Manyaran, Kec. Semarang Barat Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa pada saat mengambil mobil saksi Penny tidak minta ijin kepada saksi Penny selaku pemilik kendaraan;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Penny mengalami kerugian sebesar ± 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. GATOT SATRIYO Als GATOT Bin SUHADI SATRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mobil milik saksi Penny hilang pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, diketahui sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Candi Pawon Timur VIII RT 09 RW 07 Kel/Desa. Manyaran, Kec. Semarang Barat , Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil milik saksi Penny yaitu 1 (Satu) unit Mobil No. Pol: H-1827-HH, Merk SUZUKI Type ST150-PICK UP. Tahun 2017, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHYESL415HJ798638, Nomor Mesin: G15AID1089005 berikut Kunci Kontaknya dan 1 (Satu) Lembar STNK No. Pol: H-1827-HH, atas nama PENNY SULISTIYOWATI alamat Jl. Mustokoweni I/14 RT 01/01 SMG UTR , SMG;

- Bahwa pada tanggal 18 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I PONIJAN als Jan als Riski dan terdakwa II FATAHUL KARIM alias Tahul als INUNG datang ke tempat pemotongan ayam milik saksi Penny dan mereka berdua menginap di tempat tersebut kemudian pada tanggal 19 April 2023 sekira pada pagi hari mereka meninggalkan tempat tersebut, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa I PONIJAN als Jan als Riski dan terdakwa II FATAHUL KARIM alias Tahul als INUNG datang lagi di tempat pemotongan ayam milik saksi Penny yang beralama di Candi Pawon Timur VIII Rt 009 Rw 007 Kel Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dengan mengendarai motor Honda Beat warna hitam untuk plat nomornya saksi lupa, kemudian sekira pukul 18.30 Wib saksi Asep (sopir dari mobil Suzuki ST 150 Pick Up) menanyakan kepada saksi dimana mobil Suzuki ST 150 Pick Up yang dia parkir di pinggir jalan Candi Pawon Timur VIII Rt 009 Rw 007 Kel Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang kepada saksi tetapi saksi tidak mengatahuiinya kemudian setelah dicari cari tidak ketemu kemudian saksi melihat CCTV kampung yang berada di sekitar jalan Candi Pawon Timur VIII setelah saksi melihat CCTV kemudian saksi mengetahui bahwa yang mencuri mobil tersebut adalah Terdakwa I PONIJAN als Jan als Riski dan terdakwa II FATAHUL KARIM alias Tahul als INUNG;

- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal Terdakwa I PONIJAN als Jan als Riski dan terdakwa II FATAHUL KARIM alias Tahul als INUNG, mereka berdua dahulu pernah bekerja di tempat pemotongan ayam milik saksi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penny dan setahu saksi mereka berdua dalam membawa mobil milik saksi Penny tersebut tidak ijin terlebih dahulu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ponijan Als Jan Als Riski Bin Sunardi:

- Bahwa Terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim als Tahul als Inung ditangkap oleh Kepolisian Ditreskrim Polda Jateng pada hari Rabu tanggal 19 April 2023, sekira jam 17.00 Wib di Depan SMA Negeri 3 Demak yang beralamat Jl. Sultan Trenggono No. 81, Kalikondang, Kec. Demak, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu : 1 (Satu) unit Mobil No. Pol: H-1827-HH, Merk SUZUKI Type ST150-PICK UP. Tahun 2017, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHYESL415HJ798638, Nomor Mesin: G15AID1089005 berikut Kunci Kontaknya dan 1 (Satu) Lembar STNK No. Pol: H-1827-HH, Merk SUZUKI Type ST150-PICK UP. Tahun 2017, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHYESL415HJ798638, Nomor Mesin: G15AID1089005 atas nama PENNY SULISTIYOWATI alamat Jl. Mustokoweni I/14 RT 01/01 SMG UTR , SMG.

- Bahwa cara Terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim als Tahul als Inung dalam mengambil 1 (satu unit mobil milik saksi Penny yaitu Terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim als Tahul als Inung berbohongan dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Beat No. Pol: Lupa warna hitam merah menuju tempat pemotongan Ayam milik saksi Penny untuk mengambil baju yang ditiptkan di Mess tempat pemotongan Ayam milik saksi PENNY didaerah Manyaran. Setelah mengambil baju kemudian Terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim als Tahul als Inung meninggalkan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat pemotongan ayam dengan mengendarai sepeda motot Honda Beat dengan terdakwa II Fatahul Karim als Tahul als Inung sebagai driver dan Terdakwa I Ponijan als Jan membonceng setelah sepeda motor yang dikendari oleh terdakwa II, setelah berjalan kurang lebih \pm 50 (lima puluh) meter Terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim als Tahul als Inung melihat 1 (Satu) unit Mobil No. Pol: H-1827-HH, Merk SUZUKI Type ST150-PICK UP. Tahun 2017, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHYESL415HJ798638, Nomor Mesin: G15AID1089005 terparkir dipinggir jalan sebelah kanan dekat Pemotongan Ayam Milik sdr. PENNY dengan keadaan pintu kaca sebelah kanan terbuka setelah itu terdakwa I Ponijan als Jan melihat kunci kontak mobil masih menempel dimobil, selanjutnya terdakwa I Ponijan als Jan menyampaikan kepada terdakwa II Fatahul Karim Als Tahul Als Inung Bin Basori kalau kunci mobil masih menempel kemudian Terdakwa I Ponijan als Jan mengajak terdakwa II Fatahul Karim Als Tahul Als Inung Bin Basori untuk mengambil mobil tersebut dan terdakwa II Fatahul Karim menyetujuinya selanjutnya terdakwa I Ponijan als Jan turun dari motor dan berjalan kearah mobil PICK UP sedangkan terdakwa II Fatahul Karim mengawasi disebelah kanan tempat pemotongan ayam sambil duduk diatas motor, setelah itu terdakwa I Ponijan als Jan berhasil membuka pintu sebelah kanan dan masuk kedalam mobil kemudian Terdakwa I Ponijan als Jan menyalakan mesin mobil setelah mesin mobil menyala kemudian Terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim als Tahul als Inung membawa mobil kearah Ungaran;

- Bahwa pada saat Terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim als Tahul als Inung mengambil 1 (Satu) unit Mobil No. Pol: H-1827-HH, Merk SUZUKI Type ST150-PICK UP. Tahun 2017, Warna Hitam tidak direncanakan karena dengan spontan karena melihat setelah melihat kunci kontak menempel dimobil;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Smg



- Bahwa Maksud dan tujuannya untuk dapat menguasai dan memiliki mobil tersebut sementara motif kami melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan mobil hasil curian tersebut;

Terdakwa II Fatahul Karim Als Tahul Als Inung Bin Basori:

- Bahwa Terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim als Tahul als Inung ditangkap oleh Kepolisian Ditreskrim Polda Jateng pada hari Rabu tanggal 19 April 2023, sekira jam 17.00 Wib di Depan SMA Negeri 3 Demak yang beralamat Jl. Sultan Trenggono No. 81, Kalikondang, Kec. Demak, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 1 (Satu) unit Mobil No. Pol: H-1827-HH, Merk SUZUKI Type ST150-PICK UP. Tahun 2017, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHYESL415HJ798638, Nomor Mesin: G15AID1089005 berikut Kunci Kontaknya dan 1 (Satu) Lembar STNK No. Pol: H-1827-HH, Merk SUZUKI Type ST150-PICK UP. Tahun 2017, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHYESL415HJ798638, Nomor Mesin: G15AID1089005 atas nama PENNY SULISTIYOWATI alamat Jl. Mustokoweni I/14 RT 01/01 SMG UTR , SMG.

- Bahwa cara Terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim als Tahul als Inung dalam mengambil 1 (satu unit mobil milik saksi Penny yaitu Terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim als Tahul als Inung berbohongan dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Beat No. Pol: Lupa warna hitam merah menuju tempat pemotongan Ayam milik saksi Penny untuk mengambil baju yang ditiptkan di Mess tempat pemotongan Ayam milik saksi PENNY didaerah Manyaran. Setelah mengambil baju kemudian Terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim als Tahul als Inung meninggalkan tempat pemotongan ayam dengan mengendarai sepeda motot Honda Beat dengan terdakwa II Fatahul Karim als Tahul als Inung sebagai driver

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Smg



dan Terdakwa I Ponijan als Jan membonceng setelah sepeda motor yang dikendari oleh terdakwa II, setelah berjalan kurang lebih ± 50 (lima puluh) meter Terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim als Tahul als Inung melihat 1 (Satu) unit Mobil No. Pol: H-1827-HH, Merk SUZUKI Type ST150-PICK UP. Tahun 2017, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHYESL415HJ798638, Nomor Mesin: G15AID1089005 terparkir dipinggir jalan sebelah kanan dekat Pemotongan Ayam Milik sdr. PENNY dengan keadaan pintu kaca sebelah kanan terbuka setelah itu terdakwa I Ponijan als Jan melihat kunci kontak mobil masih menempel dimobil, selanjutnya terdakwa I Ponijan als Jan menyampaikan kepada terdakwa II Fatahul Karim Als Tahul Als Inung Bin Basori kalau kunci mobil masih menempel kemudian Terdakwa I Ponijan als Jan mengajak terdakwa II Fatahul Karim Als Tahul Als Inung Bin Basori untuk mengambil mobil tersebut dan terdakwa II Fatahul Karim menyetujuinya selanjutnya terdakwa I Ponijan als Jan turun dari motor dan berjalan kearah mobil PICK UP sedangkan terdakwa II Fatahul Karim mengawasi disebelah kanan tempat pemotongan ayam sambil duduk diatas motor, setelah itu terdakwa I Ponijan als Jan berhasil membuka pintu sebelah kanan dan masuk kedalam mobil kemudian Terdakwa I Ponijan als Jan menyalakan mesin mobil setelah mesin mobil menyala kemudian Terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim als Tahul als Inung membawa mobil kearah Ungaran;

- Bahwa pada saat Terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim als Tahul als Inung mengambil 1 (Satu) unit Mobil No. Pol: H-1827-HH, Merk SUZUKI Type ST150-PICK UP. Tahun 2017, Warna Hitam tidak direncanakan karena dengan spontan karena melihat setelah melihat kunci kontak menempel dimobil;
- Bahwa Maksud dan tujuannya untuk dapat menguasai dan memiliki mobil tersebut sementara motif kami melakukan pencurian

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Smg



tersebut untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan mobil hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Nopol H – 1827 – HH Merk SUZUKI Type ST 150-Pick UP Tahun 2017, warna hitam Nomor rangka MHYESL415HJ798638, Nomor Mesin G15AID1089005 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol H – 1827 – HH Merk SUZUKI Type ST 150 – PICK UP Tahun 2017 warna Hitam Nomor Rangka MHYESL415HJ798638, Nomor Mesin G15AID1089005 atas nama Penny Sulistiyowati alamat Jl. Mustokoweni I/ 14 RT. 01/01 SMG UTR, SMG;
- 1 (satu) lembar surat keterangan No. JRB.R07. UM.SPS/308/2023 tanggal 28 April 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Bank MANDIRI (PERSERO), Tbk Micro Banking Unit Semarang Pamularsih;
- 1 (satu) buah Flashdisk warna merah yang berisikan rekaman CCTV pelaku membawa pergi 1 (satu) unit mobil Nopol: H – 1827- HH, Merk SUZUKI Type ST 150 – PICK UP Tahun 2017 warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim als Tahul als Inung ditangkap oleh Kepolisian Ditreskrimum Polda Jateng pada hari Rabu tanggal 19 April 2023, sekira jam 17.00 Wib di Depan SMA Negeri 3 Demak yang beralamat Jl. Sultan Trenggono No. 81, Kalikondang, Kec. Demak, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 1 (Satu) unit Mobil No. Pol: H-1827-HH, Merk SUZUKI Type ST150-PICK UP. Tahun 2017, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHYESL415HJ798638, Nomor Mesin: G15AID1089005 berikut Kunci Kontaknya dan 1 (Satu) Lembar STNK No. Pol: H-1827-HH, Merk SUZUKI Type ST150-PICK UP. Tahun 2017, Warna

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, Nomor Rangka: MHYESL415HJ798638, Nomor Mesin: G15AID1089005 atas nama PENNY SULISTIYOWATI alamat Jl. Mustokoweni I/14 RT 01/01 SMG UTR , SMG.

- Bahwa cara Terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim als Tahul als Inung dalam mengambil 1 (satu unit mobil milik saksi Penny yaitu Terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim als Tahul als Inung berbocongan dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Beat No. Pol: Lupa warna hitam merah menuju tempat pemotongan Ayam milik saksi Penny untuk mengambil baju yang ditiptkan di Mess tempat pemotongan Ayam milik saksi PENNY didaerah Manyaran. Setelah mengambil baju kemudian Terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim als Tahul als Inung meninggalkan tempat pemotongan ayam dengan mengendarai sepeda motot Honda Beat dengan terdakwa II Fatahul Karim als Tahul als Inung sebagai driver dan Terdakwa I Ponijan als Jan membonceng setelah sepeda motor yang dikendari oleh terdakwa II, setelah berjalan kurang lebih \pm 50 (lima puluh) meter Terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim als Tahul als Inung melihat 1 (Satu) unit Mobil No. Pol: H-1827-HH, Merk SUZUKI Type ST150-PICK UP. Tahun 2017, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHYESL415HJ798638, Nomor Mesin: G15AID1089005 terparkir dipinggir jalan sebelah kanan dekat Pemotongan Ayam Milik sdr. PENNY dengan keadaan pintu kaca sebelah kanan terbuka setelah itu terdakwa I Ponijan als Jan melihat kunci kontak mobil masih menempel dimobil, selanjutnya terdakwa I Ponijan als Jan menyampaikan kepada terdakwa II Fatahul Karim Als Tahul Als Inung Bin Basori kalau kunci mobil masih menempel kemudian Terdakwa I Ponijan als Jan mengajak terdakwa II Fatahul Karim Als Tahul Als Inung Bin Basori untuk mengambil mobil tersebut dan terdakwa II Fatahul Karim menyetujuinya selanjutnya terdakwa I Ponijan als Jan turun dari motor dan berjalan kearah mobil

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PICK UP sedangkan terdakwa II Fatahul Karim mengawasi disebelah kanan tempat pemotongan ayam sambil duduk diatas motor, setelah itu terdakwa I Ponijan als Jan berhasil membuka pintu sebelah kanan dan masuk kedalam mobil kemudian Terdakwa I Ponijan als Jan menyalakan mesin mobil setelah mesin mobil menyala kemudian Terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim als Tahul als Inung membawa mobil kearah Ungaran;

- Bahwa pada saat Terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim als Tahul als Inung mengambil 1 (Satu) unit Mobil No. Pol: H-1827-HH, Merk SUZUKI Type ST150-PICK UP. Tahun 2017, Warna Hitam tidak direncanakan karena dengan spontan karena melihat setelah melihat kunci kontak menempel dimobil;

- Bahwa Maksud dan tujuannya untuk dapat menguasai dan memiliki mobil tersebut sementara motif kami melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan mobil hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang siapa" sebagai unsur dalam pasal adalah untuk menunjukan seseorang atau siapa sebagai subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya mana kala unsur lain sebagai suatu tindak pidana terbukti pada dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ponijan als Jan als Riski Bin Sunardi dan Terdakwa Fatahul Karim als Tahul als Inung Bin Basori yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, adalah termasuk seseorang yang merupakan subjek hukum, sehingga memenuhi apa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa meskipun tentang unsur "Barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa, akan tetapi untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana masih digantungkan apakah unsur-unsur lain sebagai suatu perbuatan juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan tentang unsur selanjutnya dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur kedua pasal tersebut akan dikemukakan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim als Tahul als Inung ditangkap oleh Kepolisian Ditreskrim Polda Jateng pada hari Rabu tanggal 19 April 2023, sekira jam 17.00 Wib di Depan SMA Negeri 3 Demak yang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jl. Sultan Trenggono No. 81, Kalikondang, Kec. Demak, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 1 (Satu) unit Mobil No. Pol: H-1827-HH, Merk SUZUKI Type ST150-PICK UP. Tahun 2017, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHYESL415HJ798638, Nomor Mesin: G15AID1089005 berikut Kunci Kontaknya dan 1 (Satu) Lembar STNK No. Pol: H-1827-HH, Merk SUZUKI Type ST150-PICK UP. Tahun 2017, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHYESL415HJ798638, Nomor Mesin: G15AID1089005 atas nama PENNY SULISTYOWATI alamat Jl. Mustokoweni I/14 RT 01/01 SMG UTR, SMG.

- Bahwa cara Terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim als Tahul als Inung dalam mengambil 1 (satu unit mobil milik saksi Penny yaitu Terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim als Tahul als Inung berbocengan dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Beat No. Pol: Lupa warna hitam merah menuju tempat pemotongan Ayam milik saksi Penny untuk mengambil baju yang ditiptkan di Mess tempat pemotongan Ayam milik saksi PENNY didaerah Manyaran. Setelah mengambil baju kemudian Terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim als Tahul als Inung meninggalkan tempat pemotongan ayam dengan mengendarai sepeda motot Honda Beat dengan terdakwa II Fatahul Karim als Tahul als Inung sebagai driver dan Terdakwa I Ponijan als Jan membonceng setelah sepeda motor yang dikendari oleh terdakwa II, setelah berjalan kurang lebih ± 50 (lima puluh) meter Terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim als Tahul als Inung melihat 1 (Satu) unit Mobil No. Pol: H-1827-HH, Merk SUZUKI Type ST150-PICK UP. Tahun 2017, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHYESL415HJ798638, Nomor

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: G15AID1089005 terparkir dipinggir jalan sebelah kanan dekat Pemotongan Ayam Milik sdr. PENNY dengan keadaan pintu kaca sebelah kanan terbuka setelah itu terdakwa I Ponijan als Jan melihat kunci kontak mobil masih menempel dimobil, selanjutnya terdakwa I Ponijan als Jan menyampaikan kepada terdakwa II Fatahul Karim Als Tahul Als Inung Bin Basori kalau kunci mobil masih menempel kemudian Terdakwa I Ponijan als Jan mengajak terdakwa II Fatahul Karim Als Tahul Als Inung Bin Basori untuk mengambil mobil tersebut dan terdakwa II Fatahul Karim menyetujuinya selanjutnya terdakwa I Ponijan als Jan turun dari motor dan berjalan kearah mobil PICK UP sedangkan terdakwa II Fatahul Karim mengawasi disebelah kanan tempat pemotongan ayam sambil duduk diatas motor, setelah itu terdakwa I Ponijan als Jan berhasil membuka pintu sebelah kanan dan masuk kedalam mobil kemudian Terdakwa I Ponijan als Jan menyalakan mesin mobil setelah mesin mobil menyala kemudian Terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim als Tahul als Inung membawa mobil kearah Ungaran;

- Bahwa pada saat Terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim als Tahul als Inung mengambil 1 (Satu) unit Mobil No. Pol: H-1827-HH, Merk SUZUKI Type ST150-PICK UP. Tahun 2017, Warna Hitam tidak direncanakan karena dengan spontan karena melihat setelah melihat kunci kontak menempel dimobil;

- Bahwa Maksud dan tujuannya untuk dapat menguasai dan memiliki mobil tersebut sementara motif kami melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan mobil hasil curian tersebut;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur ketiga pasal tersebut akan dikemukakan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa cara Terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim als Tahul als Inung dalam mengambil 1 (satu unit mobil milik saksi Penny yaitu Terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim als Tahul als Inung berbohongan dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Beat No. Pol: Lupa warna hitam merah menuju tempat pemotongan Ayam milik saksi Penny untuk mengambil baju yang ditiptkan di Mess tempat pemotongan Ayam milik saksi PENNY didaerah Manyaran. Setelah mengambil baju kemudian Terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim als Tahul als Inung meninggalkan tempat pemotongan ayam dengan mengendarai sepeda motot Honda Beat dengan terdakwa II Fatahul Karim als Tahul als Inung sebagai driver dan Terdakwa I Ponijan als Jan membonceng setelah sepeda motor yang dikendari oleh terdakwa II, setelah berjalan kurang lebih \pm 50 (lima puluh) meter Terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim als Tahul als Inung melihat 1 (Satu) unit Mobil No. Pol: H-1827-HH, Merk SUZUKI Type ST150-PICK UP. Tahun 2017, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHYESL415HJ798638, Nomor Mesin: G15AID1089005 terparkir dipinggir jalan sebelah kanan dekat Pemotongan Ayam Milik sdr. PENNY dengan keadaan pintu kaca sebelah kanan terbuka setelah itu terdakwa I Ponijan als Jan melihat kunci kontak mobil masih menempel dimobil, selanjutnya terdakwa I Ponijan als Jan menyampaikan kepada terdakwa II Fatahul Karim

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Tahul Als Inung Bin Basori kalau kunci mobil masih menempel kemudian Terdakwa I Ponijan als Jan mengajak terdakwa II Fatahul Karim Als Tahul Als Inung Bin Basori untuk mengambil mobil tersebut dan terdakwa II Fatahul Karim menyetujuinya selanjutnya terdakwa I Ponijan als Jan turun dari motor dan berjalan kearah mobil PICK UP sedangkan terdakwa II Fatahul Karim mengawasi disebelah kanan tempat pemotongan ayam sambil duduk diatas motor, setelah itu terdakwa I Ponijan als Jan berhasil membuka pintu sebelah kanan dan masuk kedalam mobil kemudian Terdakwa I Ponijan als Jan menyalakan mesin mobil setelah mesin mobil menyala kemudian Terdakwa I Ponijan als Jan als Riski dan terdakwa II Fatahul Karim als Tahul als Inung membawa mobil kearah Ungaran;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Nopol H – 1827 – HH Merk SUZUKI Type ST 150-Pick UP Tahun 2017, warna hitam Nomor rangka MHYESL415HJ798638, Nomor Mesin G15AID1089005 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol H – 1827 – HH Merk SUZUKI Type ST 150 – PICK UP Tahun 2017 warna Hitam Nomor Rangka MHYESL415HJ798638, Nomor Mesin G15AID1089005 atas nama Penny Sulistiyowati alamat Jl. Mustokoweni I/ 14 RT. 01/01 SMG UTR, SMG;
- 1 (satu) lembar surat keterangan No. JRB.R07. UM.SPS/308/2023 tanggal 28 April 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Bank MANDIRI (PERSERO), Tbk Micro Banking Unit Semarang Pamularsih;
- 1 (satu) buah Flashdisk warna merah yang berisikan rekaman CCTV pelaku membawa pergi 1 (satu) unit mobil Nopol: H – 1827- HH, Merk SUZUKI Type ST 150 – PICK UP Tahun 2017 warna hitam

Dikembalikan kepada saksi korban Penny Sulistiyowati Als Bu Penny Binti (Alm) Mulyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ponijan als Jan als Riski Bin Sunardi dan Terdakwa II. Fatahul Karim als Tahul als Inung Bin Basori tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Nopol H – 1827 – HH Merk SUZUKI Type ST 150-Pick UP Tahun 2017, warna hitam Nomor rangka MHYESL415HJ798638, Nomor Mesin G15AID1089005 berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK No.Pol H – 1827 – HH Merk SUZUKI Type ST 150 – PICK UP Tahun 2017 warna Hitam Nomor Rangka MHYESL415HJ798638, Nomor Mesin G15AID1089005 atas nama Penny Sulistiyowati alamat Jl. Mustokoweni I/ 14 RT. 01/01 SMG UTR, SMG;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan No. JRB.R07. UM.SPS/308/2023 tanggal 28 April 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Bank MANDIRI (PERSERO), Tbk Micro Banking Unit Semarang Pamularsih;

- 1 (satu) buah Flashdisk warna merah yang berisikan rekaman CCTV pelaku membawa pergi 1 (satu) unit mobil Nopol: H – 1827-HH, Merk SUZUKI Type ST 150 – PICK UP Tahun 2017 warna hitam

Dikembalikan kepada saksi korban Penny Sulistiyowati Als Bu Penny Binti (Alm) Mulyadi;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Kamis**, tanggal **24 Agustus 2023**, oleh kami, Kairul Soleh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mira Sendangsari, S.H., M.H., Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ladju Kusmawardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Novie Amalia Nugraheni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Mira Sendangsari, S.H., M.H.

Kairul Soleh, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ladju Kusmawardi, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)